

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2018, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia dengan jumlah Rp 1.521,4 triliun atau naik 13,2 persen dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah Rp 1.339,8 triliun (Kemenkeu, 2019). Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Kementerian Keuangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan baik demi kesejahteraan negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak. Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 Tahun

2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya dengan periode penelitian dari tahun 2012-2016 yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019).

Studi empiris pada penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan properti merupakan perusahaan yang mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak serta banyaknya pembangunan di sektor apartemen, perumahan, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran, maka dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan yang baik termasuk bebas dari penghindaran pajak yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investor yang menanamkan dananya di perusahaan properti agar laporan keuangan yang dilaporkan tidak mengandung unsur menyesatkan.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga perusahaan konstruksi dan properti tumbuh positif. Namun, realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan properti pada 2018 turun, bila dibandingkan di tahun 2017. Meskipun demikian, penerimaan tersebut masih dinilai cukup positif. Realisasi penerimaan pajak dari

sektor ini mencapai Rp 83,51 triliun per 31 Desember 2018 (Asep Nurwanda, 2019). Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berupaya agar membayar pajak seminim mungkin. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal.

Upaya perusahaan untuk membayar pajak seminim mungkin disebut perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam upaya meminimalisir terjadinya *tax avoidance* di Indonesia, pemerintah meyakini bahwa dengan penerapan *good corporate governance* dapat menjadikan perusahaan akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Friese, Link dan Mayer (2006) dikutip dari Winata (2014);

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan

pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.¹

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance*. Pertama, *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, *transparency* (keterbukaan informasi) didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Ketiga, *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat, *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, *independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Ketika *corporate governance* dijalankan dengan baik dalam sebuah perusahaan maka, perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, ketika *corporate governance* dilakukan tidak sesuai tata kelola,

¹ Fenny Winata, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”. *Jurnal*. Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Petra, *Tax & Accounting Review*, Vol. 04, No. 01, 2014, hal. 2.

prinsip yang seharusnya diterapkan di perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak.

Dalam menentukan *good corporate governance* berbagai penelitian sering kali menggunakan proksi sebagai alat ukur. Proksi *good corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan alat ukur diantaranya yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

Menurut Dewi dan Jati (2014) dikutip dari Dewi (2019);

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan melalui komisaris independen.²

Komisaris independen berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, komite audit juga sebagai salah satu proksi *good corporate governance*. Komite audit merupakan komite yang mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan

² Noor Mita Dewi, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. *Jurnal*. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 41.

Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sejenis lainnya dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Feranika, Mukhzarudfa, dan Machfuddin (2016) penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta uraian dari beberapa peneliti sebelumnya, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana *corporate governance* yang diproksikan dengan persentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *good corporate governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak melakukan berbagai upaya untuk membangun *good corporate governance* di mata masyarakat sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.
2. Bagi perusahaan, dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam peraturan perpajakan kegiatan legal maupun illegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme *corporate governance*

yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan serta sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa pada masa mendatang.
5. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan di bidang penelitian akuntansi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik dan manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dikutip dari Anis (2008) *agency theory addresses the relationship where in a contract ‘one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.’*³ Artinya, prinsipal mempekerjakan agen melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen pemegang saham.

Namun pada kenyataannya manajemen tidak selalu bersikap sesuai dengan keinginan pemegang saham. Manajemen merasa bahwa mereka lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya dari pada pemegang saham itu sendiri. Kondisi ini disebut dengan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri informasi dapat menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dikutip dari Indriawati (2017) menjelaskan bahwa *agency cost* dibagi menjadi tiga yaitu:

³ Anis Chariri. Questioning, “*The Popularity Of Agency Theory In Accounting Research*”. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. hal. 2.

1. **Monitoring cost** adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengawasi segala perilaku agen, yaitu dengan mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen.
2. **Bonding cost** merupakan biaya yang ditanggung oleh prinsipal agar agen mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal
3. **Residual loss** merupakan biaya yang muncul akibat adanya perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan berkurang kemakmuran prinsipal.⁴

Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal juga dapat mempengaruhi kebijakan mengenai pajak perusahaan. Perusahaan yang menerapkan konsep *good corporate governance* yang baik cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara perusahaan yang memiliki aset besar cenderung melakukan penghindaran pajak, karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan.

2.2 Konsep Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

⁴ Welly Florentia Indriawati, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, 2017, hal. 3.

Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1. **Mr. Dr. N.J. Feldman**
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. **Prof. Dr. M.J.H. Smeets**
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. **Dr. Soeparman Soemahamidjaja**
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. **Menurut Rochmat Soemitro**
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵

Dari beberapa pendapat yang memberikan defenisi atau pengertian pajak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan

⁵ Oloan Simanjuntak, et.al., **Hukum Pajak**. : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal. 6.

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3 Konsep *Good Corporate Governance*

2.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* bukan hal yang baru, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997. Awalnya konsep *good corporate governance* di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis, *good corporate governance* merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat dan diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Struktur *good corporate governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *good corporate governance* tersebut memiliki inti pengertian yang sama.

Good Corporate Governance diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh *Cadbury Committee*. Menurut Komite Cadburry (2014:7) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: **Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.**⁶

Munculnya pengertian dan konsep dari *corporate governance* dilandasi oleh teori agensi di mana dalam mengelola perusahaan diperlukan pengawasan serta pengendalian untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya mekanisme *corporate governance* dapat memberikan harapan pada perusahaan dalam meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen sehingga resiko kerugian dapat diminimalisir.

Tujuan penerapan *good corporate governance* menurut OECD adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*;
3. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
4. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif;

⁶ Mas Achmad Daniri, *Lead By GCG*, : Gagas Bisnis Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 7.

5. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 mengungkapkan prinsip yang harus diterapkan disetiap aspek bisnis, prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar

4. *Independency* (kemandirian)

Kemandirian merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat *corporate board*, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Kesetaraan dan kewajaran didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan.

Prinsip-prinsip di atas diterjemahkan ke dalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan pengaturan corporate governance di suatu negara. Keenam aspek tersebut adalah:

1. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*: Kerangka kerja *corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung

jawab di antara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perbahtian bila hak-haknya dilanggar.
4. Peran stakeholders dalam *corporate governance*: Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan aset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.
5. Disklosur dan transparansi: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.
6. Tanggung jawab Pengurus perusahaan (*corporate boards*): Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategi terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.3.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *check and balances* di perusahaan.

Adapun manfaat penerapan prinsip *good corporate governance*:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat

manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

5. Reputasi yang baik, perusahaan yang menghargai hak pemegang saham dan kreditur serta memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik akan memperoleh kepercayaan investor.
6. Peringkat kredit yang baik, perusahaan yang menerapkan standar *corporate governance* yang kuat akan memperoleh manfaat berupa peringkat kredit yang lebih baik.
7. Mitigasi risiko, praktik *good corporate governance* membantu perusahaan dalam memitigasi risiko dengan cara: Meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko terjadinya fraud; Menetapkan proses bisnis dengan jelas disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas dari setiap unsur perusahaan, guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang terbebas dari bias dan irasionalitas; Standar *corporate governance* yang kuat memastikan perusahaan beroperasi demi kepentingan pemegang saham.
8. Meningkatkan kinerja secara keseluruhan, struktur dan praktik *corporate governance* menghasilkan kebijakan dan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, melaksanakan suksesi manajemen secara efektif serta meningkatkan daya saing perusahaan secara jangka panjang.
9. Meningkatkan akses ke pasar modal, perusahaan harus membuktikan telah melaksanakan *good corporate governance* agar dipandang layak untuk memperoleh modal yang dibutuhkan.

2.4 Indikator Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

2.4.1 Kepemilikan Institusional

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional.

Menurut Dewi dan Jati, 2014:253; **“kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan”**.⁷

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

⁷ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia”**. *Jurnal*. Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, 2014, hal. 253.

Menurut Moh'd et al. (1998) dikutip dari Muhammad Oktofian (2015) **kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut.**⁸

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh institusional}}{\text{Seluruh modal saham perusahaan}}$$

2.4.2 Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa dewan komisaris minimal terdiri dari 2 (dua orang) dan 1 (satu) diantaranya merupakan komisaris independen. Apabila terdiri lebih dari 2 (dua) orang dewan komisaris, jumlah komisaris independen minimal harus 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁸ Muhammad Oktofian, "**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance**". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 16.

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut;
2. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisiaris independen perusahaan pada periode berikutnya;
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan;
4. Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan persyaratan di atas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan.

Menurut Bakhri (2008) dikutip dari Muhammad Oktofian (2015) **komposisi dewan komisaris independen (KDKI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris Perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan:**⁹

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

⁹ Ibid, hal. 21.

2.4.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Keanggotaan komite audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan Bapepam No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam disesuaikan dengan ukuran atau besar kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya.

Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5, tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

2.5 Tax Avoidance

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan (perusahaan) yang disetorkan kepada negara. Namun demikian, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, salah satunya adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak penghasilan mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada di dalam peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Berkembangnya praktik penghindaran pajak didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia

usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak.

Menurut Shafer dan Simmons (2006) dikutip dari Sandy Lukviarman (2015);

***Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.¹⁰**

Menurut Suandy (2008), ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. **Jumlah pajak yang harus dibayar: semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.**
2. **Biaya untuk menyuap fiskus: semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.**
3. **Kemungkinan untuk terdeteksi: semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.**
4. **Besar sanksi: semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.¹¹**

Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib

¹⁰ Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*”. *Jurnal*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, 2015, hal. 86.

¹¹ Muhammad Oktofian, *Op.Cit.*, hal. 26.

pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan aktif, yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu *tax avoidance*, *tax evasion* dan melalaikan pajak.

Tax avoidance merupakan upaya perlawanan pajak aktif. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Dyreng et. al. (2010) dikutip dari Muhammad Oktofian (2015) **variabel *tax avoidance* dihitung melalui *Cash ETR* perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak¹²**. Adapun rumus untuk menghitung *CASH ETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dan

¹² Muhammad Oktofian, **Op.Cit.**, hal. 50.

membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Sampel: Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun data: 2008 Variabel lain: Jumlah dewan komisaris dan kualitas audit (independen)	Metode analisis: Regresi linear berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	Variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

2	Fenny Winata (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Sampel: Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun data: 2013 Variabel: Kualitas audit	Metode analisis: Regresi linier berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	Variabel kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax</i>	Sampel: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Teknik Analisis: Uji Asumsi Klasik	Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh

		<p><i>Avoidance:</i></p> <p>Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur</p>	<p>Tahun data: 2011-2013</p> <p>Variabel: Kualitas audit</p>	<p>Jenis penelitian: Kuantitatif</p> <p>Sumber data: Data sekunder</p>	<p>terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Sedangkan proporsi komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	Muhammad Oktofian (2015)	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Sampel: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI</p> <p>Tahun data: 2009-2013</p>	<p>Metode analisis: Regresi linier berganda</p> <p>Jenis penelitian: Kuantitatif</p>	<p>Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh</p>

			Variabel: Kepemilikan manajerial	Sumber data: Data sekunder	terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . Sedangkan komite audit berpengaruh yang signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
5	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Sampel: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun data: 2012-2014	Metode analisis: Regresi linier berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	Variabel komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel kepemilikan institusioanl tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i>

					<i>avoidance.</i>
6	Ayu Feranika, H.Mukhzar ufa dan Asep Machfuddin (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional ,Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Sampel: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun data: 2012-2014 Variabel: Kualitas audis,karakter eksekutif,dan leverage	Metode analisis: Regresi linier berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i> Sedangkan variabel komite audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i>
7	Noor Mita Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional	Sampel: Perusahaan perbankan	Metode analisis: Regresi	Variabel kepemilikan institusional dan

		,Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	yang terdaftar di BEI Tahun data: 2012-2016	linier berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Anggi Syuhda, Yusnaini dan Eka Meirawati	Pengaruh Good Corporate Governance Dan	Sampel: Perusahaan pertambahan yang terdaftar di BEI	Metode analisis: Regresi linier berganda	Variabel kepemilikan institusional,de wan komisaris independen dan

	(2019)	Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan	Tahun data: 2013-2017 Variabel: Profitabilitas	Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
9	Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana (2016)	Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Sampel: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun data: 2012-2014 Variabel: Kompetensi Eksekutif, Ukuran	Metode analisis: Regresi linier berganda Jenis penelitian: Kuantitatif Sumber data: Data sekunder	Variabel kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

			Perusahaan		
--	--	--	------------	--	--

2.7 Kerangka Konseptual


Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Lamanya proses perbaikan di Indonesia diduga disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Struktur *corporate governance* dipengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan

Munculnya tren dari perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak secara legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak tersebut memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya membahas pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yaitu Feranika, Mukhzarudfa, dan Machfuddin (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain oleh Dewi (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan

signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional (X_1), persentase dewan komisaris independen (X_2) dan jumlah komite audit (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y). Berdasarkan teori di atas gambaran menyeluruh dalam penelitian ini yang menyangkut pengaruh kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dan atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*.

Menurut Nurindah (2013);

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan

memungkinkan meningkatnya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.¹³

Hasil penelitian Ayu Feranika, H.Mukhzarudfa dan Asep Machfuddin (2016) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Noor Mita Dewi (2019) menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.8.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi.

Menurut Winata (2014);

Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung

¹³ Nurindah Wahyu Utami, “Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.8.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa **secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008.**¹⁵ Sama halnya

¹⁴ Fenny Winata, **Op.Cit.**, hal. 5

¹⁵ Annisa dan Kurniasih, **Op.Cit.**, hal. 133.

dengan penelitian yang dilakukan Fenny Winata (2014) **menunjukkan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.**¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.8.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Menurut Fadhillah (2014);

Secara keseluruhan *corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak. Pemilik institusional yang peduli dengan citra perusahaan bisa memaksimalkan kesejahteraan walaupun adanya perilaku manajer dalam mengambil keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*. Proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Dan perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

¹⁶ Fenny Winata, **Op.Cit.**, hal. 9.

¹⁷ Rahmi Fadhillah, “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2011)**”. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No.1, 2014. hal. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:19): **Penelitian kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.**¹⁸ Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 hingga 2019.

3.1.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 yang mempublikasikan *annual report*. Periode pengamatan yang dilakukan adalah 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019.

¹⁸ Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.** : Alfabeta, Bandung, 2019, hal. 19.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:126) **Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.**¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 yang berjumlah 45 perusahaan. Perusahaan properti dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan pada satu jenis perusahaan. Di samping itu, perusahaan properti saat ini banyak berkembang dan disoroti karena banyaknya kasus *tax avoidance*.

Tabel 3.1

Daftar Populasi Perusahaan Properti Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
3	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk
4	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
6	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk
7	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk
8	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk

¹⁹ **Ibid**, hal. 126.

9	BKSL	Sentul City Tbk
10	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
11	COWL	Cowell Development Tbk
12	CTRA	Ciputra Development Tbk
13	DART	Duta Anggada Realty Tbk
14	DILD	Intiland Development Tbk
15	DMAS	Puradelta Lestari Tbk
16	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
17	ELTY	Bakrieland Development Tbk
18	EMDE	Megapolitan Developments Tbk
19	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
20	GAMA	Aksara Global Development Tbk
21	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
22	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
23	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
24	JRPT	Jaya Real Property Tbk
25	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
26	LCGP	Eureka Prima Jakarta Tbk
27	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
28	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
29	MDLN	Modernland Reality Tbk
30	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
31	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk

31	MTLA	Metropolitan Land Tbk
32	MTSM	Metro Reality Tbk
33	MYRX	Hanson International Tbk
34	NIRO	City Retail Developments Tbk
35	MORE	Indonesia Prima Property Tbk
36	PLIN	Plaza Indonesia Reality Tbk
37	PPRO	PP Properti Tbk
38	PWON	Pakuwon Jati Tbk
39	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
40	RDTX	Roda Vivatex Tbk
41	RIMO	Rimo International Lestari Tbk
42	RODA	Pikko Land Development Tbk
43	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
44	SMRA	Summarecon Agung Tbk
45	TARA	Agung Semesta Sejahtera Tbk

(Sumber: www.idx.co.id)

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:127) **Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.**²⁰ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*.

²⁰ **Ibid**, hal. 127.

Menurut Sugiyono (2019:133) **Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.**²¹ Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 3 tahun dari 2017 sampai 2019.

Adapun beberapa kriteria sampel penelitian antara lain

1. Perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan pada tahun 2017-2019.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu pada tahun 2017-2019.
4. Perusahaan yang menyajikan informasi terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit dan informasi perpajakan dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat 25 perusahaan sektor properti yang bisa diteliti.

Tabel 3.2

Daftar Sampel Perusahaan Properti Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
3	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk
4	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
6	BKSL	Sentul City Tbk

²¹ **Ibid**, hal. 133.

7	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
8	CTRA	Ciputra Development Tbk
9	DILD	Intiland Development Tbk
10	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
11	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
12	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
13	JRPT	Jaya Real Property Tbk
14	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
15	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
16	MDLN	Modernland Reality Tbk
17	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
18	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk
19	MTLA	Metropolitan Land Tbk
20	PLIN	Plaza Indonesia Reality Tbk
21	PPRO	PP Properti Tbk
22	PWON	Pakuwon Jati Tbk
23	RDTX	Roda Vivatex Tbk
24	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
25	SMRA	Summarecon Agung Tbk

(Sumber: www.idx.co.id)

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Data sekunder penelitian yang berupa laporan keuangan auditan oleh auditor independen diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan periode 2017-2019 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional adalah penjelasan operasionalisasi semua variabel yang dimasukkan dalam hipotesis. Definisi operasional menjelaskan karakteristik yang dapat diamati dalam rangka mengukur variabel. Pengukuran variabel adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap satuan pengukuran.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* (Y) yang diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung *CASH ETR* adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pembayaran pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada laporan arus kas. Sedangkan laba sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada laporan laba/rugi.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen dari *good corporate governance* dirinci menjadi tiga yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

3.4.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Jadi kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan (selain kepemilikan pribadi dan masyarakat).

$$INST = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh institusional}}{\text{Seluruh modal saham perusahaan}}$$

3.4.2.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan strategis dalam perusahaan serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

3.4.2.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5). Dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari *mean*, *median*, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data signifikansi *alpha* 5 % yang dilihat adalah hasil uji

dengan cara Kolmogrov-Smirnov. Jika nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 5 % (0,05) maka data normal atau sebaliknya.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen (bebas). Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya multikolinieritas, maka koefisien menjadi tidak tentu dan kesalahan tidak terhingga. Tidak adanya multikolinieritas ditunjukkan dari hasil olah data SPSS yaitu *Tolerance* > 0,01 dan VIF masing-masing variabel bebas < 10.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai signifikansi > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dapat digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Bebas autokorelasi juga syarat dalam model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan metode uji Durbin Watson. Menurut Durbin Watson, besarnya koefisien Durbin Watson adalah antara 0-4. Jika koefisien Durbin Watson sekitar 2 maka dikatakan tidak ada korelasi, jika besarnya mendekati 0 maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4 maka terdapat

autokorelasi negatif. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW-test).

Tabel 3.3

Kriteria Pengujian Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$Du < d \leq 4 - du$

Sumber : Ghozali (2011) dikutip dari Muhammad Oktofian (2015)

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Regresi Sederhana (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang akan dimasukkan dalam model secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%.

- a. Jika probabilitas ($\text{sig } t > \alpha (0,05)$) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas ($\text{sig } t < \alpha (0,05)$) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Bentuk model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : *tax avoidance* (CETR)

A : konstanta

β_1 : koefisien regresi kepemilikan institusional

X_1 : kepemilikan institusional

B_2 : koefisien regresi persentase dewan komisaris independen

X_2 : persentase dewan komisaris independen

B_3 : koefisien regresi jumlah komite audit

X_3 : jumlah komite audit

e : *error term*

3.6.3 Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

